

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan Boediono (2005) dengan judul Kualitas laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Good corporate governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui Pengaruh mekanisme *Good corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris serta manajemen laba baik secara bersama-sama maupun individual terhadap kualitas laba. Adapun beberapa hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh mekanisme *Good corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba, teruji dengan tingkat pengaruhnya lemah.

Pengaruh mekanisme *Good corporate governance* secara individual terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut: (a) Mekanisme kepemilikan institusional memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang cukup kuat. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional

dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. (b) Mekanisme kepemilikan manajerial memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. (c) Mekanisme komposisi dewan komisaris memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang sangat lemah. Ini mengindikasikan bahwa komposisi dewan komisaris menjadi mekanisme yang memberikan kontribusi yang kurang efektif.

Pengaruh mekanisme *Good corporate governance* dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap kualitas laba, teruji dengan tingkat pengaruh yang cukup kuat.

Pengaruh mekanisme *Good corporate governance* dan manajemen laba secara individual terhadap kualitas laba adalah: (a) Kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap kualitas laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan saham institusional sebagai mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba, kurang memberikan pengaruh kepada pasar melalui informasi laba. (b) Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap kualitas laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan saham manajerial kurang mampu menjadi mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba. (c) Komposisi dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap kualitas laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa jumlah keanggotaan komisaris dari luar perusahaan dalam mengendalikan proses penyusunan laporan laba direspon lemah oleh pasar. (d) Manajemen laba

memberikan pengaruh terhadap kualitas laba yang sangat lemah. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan manajemen laba dalam memberikan respon kepada pasar atas informasi laba yang dilaporkan perusahaan kurang kuat. Dasar akrual yang dianut dalam sistem akuntansi masih memungkinkan terjadinya tindakan manajemen laba, yang tingkatannya tergantung pada motif atau tujuan yang ingin dicapai oleh pengelola atau pengurus perusahaan.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan variabel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu, variabel eksogen, mekanisme *Good corporate governance* dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris. Dan variabel endogen, manajemen laba dan kualitas laba. Selain itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

Sedangkan pada penelitian sekarang memiliki variabel bebas kualitas laba, dan variabel terikat komite audit independen, dan proporsi dewan komisaris independen, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda.

## **2.2. Kualitas laba**

Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* nomor 2 yaitu, bahwa Informasi laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*) karena memiliki nilai prediktif (FASB, 1980).

Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi (Schipper dan Vincent, 2003) dalam Boediono (2005). Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten.

Dari beberapa informasi yang diperoleh di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai (Beattie et al. 1994) dalam Boediono (2005). Laba yang dipublikasikan dapat memberikan respon yang bervariasi, yang menunjukkan adanya reaksi pasar terhadap informasi laba (Cho dan Jung, 1991) dalam Boediono (2005). Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*).

Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya koefisien respon laba / *Earnings response coefficients* (ERC), menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas. Scott (2000), Cho dan Jung (1991) dalam Boediono (2005), menyatakan bahwa ERC mengukur seberapa besar return saham dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dengan kata lain ERC adalah reaksi atas laba yang diumumkan (*published*) oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas dari laba yang dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya ERC sangat ditentukan kekuatan responsif yang tercermin dari informasi (*good/bad news*) yang terkandung dalam

laba. Laba yang berkualitas harga sahamnya akan tinggi karena direspon sangat baik oleh pasar.

ERC merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba (Collins et al., 1984; Cornell dan Landsman, 1989; Lee dan Park, 2000; Kross dan Schroeder, 1990) dalam Boediono (2005).

### **2.3. Deskripsi Umum *Good corporate governance***

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Boediono (2005). Mengemukakan bahwa *Good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer.

Dengan kata lain *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Isu mengenai *Good corporate governance* ini mulai mengemuka khususnya di Indonesia, setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998.

Perusahaan dikatakan sukses atau baik apabila dapat menggambarkan kinerja perusahaannya secara transparan, terutama ditunjukkan melalui tingkat kualitas laporan keuangannya. Alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Struktur *Good corporate governance* dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Daily & Dalton (1994) dalam Wardhani (2006), meneliti mengenai adanya kemungkinan hubungan dari dua aspek struktur *Good*

*corporate governance*, komposisi direksi dan struktur kepemimpinan dari direksi, sebagai faktor penjelas dari kebangkrutan suatu perusahaan. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan antara komposisi direksi dan struktur kepemimpinan direksi tersebut dengan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Secara empiris, dengan menerapkan prinsip *Good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat dikatakan *Good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* sangat berkepentingan terhadap penegakan *Good corporate governance* di negara-negara penerima dana karena mereka menganggap bahwa *Good corporate governance* merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien.

*Good corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham).

GCG adalah sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *Stakeholders*, termasuk di dalamnya adalah *shareholders*, *lenders*, *employees*, *executives*, *government*, *customers* dan *stakeholders* yang lain.

Terdapat dua hal yang menjadi perhatian utama konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan

pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*), Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli 2001 yang mewajibkan pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit independen. Komite audit independen harus beranggotakan minimal tiga orang independen, salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah seorang anggota komite audit independen harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit independen.

Peran komite audit independen sangat penting karena dianggap mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk kepentingan publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.

## **2.4. Good corporate governance**

### **2.4.1. Definisi Good corporate governance**

Berikut adalah beberapa definisi tentang *Good corporate governance* :

1. Utama dan Afriani (2005) dalam Radita (2006), menyatakan bahwa secara umum *Good corporate governance* adalah “sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan

perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.”

2. Belgian Commission on Corporate Governance mendefinisikan corporate governance secara luas sebagai “corporate governance refer to the set of rules applicable to the direction and control of a company.”
3. Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), “Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”
4. Mardjana (2000) dalam Radita (2006), dengan mengutip berbagai sumber mendefinisikan corporate governance sebagai “proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.”

Esensi *Good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, serta komite audit independen. *Good corporate governance* memberikan

kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *check and balance* di perusahaan.

Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam *Good corporate governance*. *Good corporate governance* diperlukan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

#### **2.4.2. Aspek penting dari *Good corporate governance***

Beberapa aspek penting yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni: (1) Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal). (2) Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. (3) Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. (4) Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang

penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

### **2.4.3. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good corporate governance***

Terdapat empat prinsip dalam *Good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

#### **2.4.3.1. *Fairness* (kewajaran)**

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) didefinisikan sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

*Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan.

*Fairness* diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan.

Biasanya, masalah yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (dewan komisaris dan direksi) dengan pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri / mayoritas) dengan pemegang saham minoritas.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian.

#### 2.4.3.2. *Transparancy* (keterbukaan informasi)

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya adalah, *stakeholder* dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam

melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

#### 2.4.3.3. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang berperannya fungsi pengawasan dewan komisaris. Atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki komisaris independen dan komite audit independen sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip ini. Berikut beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain: (1) Praktek audit internal yang efektif. (2) Kejelasan fungsi hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran

dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan).

Manfaat dari prinsip *accountability* apabila diterapkan secara efektif adalah, adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

#### 2.4.3.4. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku termasuk di sini yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

#### **2.4.4. Aspek keseimbangan *Good corporate governance***

Pada dasarnya *Good corporate governance* mengandung dua aspek keseimbangan utama, yaitu:

1. Keseimbangan Internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional.
2. Keseimbangan Eksternal, yang menekankan bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis yang berada ditengah-tengah masyarakat hendaknya juga memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders*

sebagai perwujudan dari pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan selayaknya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan dan berbagai kemanfaatan bagi *stakeholders* lainnya, sehingga dalam jangka panjang penyelenggaraan korporasi tidak menimbulkan benturan kepentingan.

#### **2.4.5. Manfaat *Good corporate governance***

Beberapa manfaat dari *Good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa

mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat *Good corporate governance* ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

#### **2.4.6. Tujuan *Good corporate governance* yaitu:**

Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.

Kedua, untuk mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan.

Ketiga, mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalani tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan sekitar perusahaan, selanjutnya untuk meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim investasi nasional.

## **2.5. Peranan dewan komisaris independen dan komite audit independen**

### **2.5.1. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Bursa Efek Jakarta mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independen yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang independen, obyektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak secara independen. Menurut peraturan pencatatan nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30% atau minimal terdapat satu orang.

Komisaris independen bertanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar dewan komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan bertindak sebagai penasehat direksi serta memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut, memastikan bahwa perusahaan dikelola oleh orang-orang yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan

potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi dasar menjadi landasan adanya komisaris independen, pertama acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 94 s/d 101 UUPT No.1/1995; kedua, ketentuan pasal 80 UU No.8/1995 tentang pasar modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik didalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta, maka PT Bursa Efek Jakarta mewajibkan adanya komisaris independen didalam kepengurusan emiten tersebut; ketiga, adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional *Good corporate governance* sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik, dimana dibagian II.1 menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi jika diperlukan.

Untuk membantu komisaris independen dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris independen dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus yang disebut komite audit independen.

Terdapat hal lain mengenai komposisi dewan komisaris independen yang merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan

informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris independen dianggap dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Vafeas (2000) dan Anderson et al. (2003) dalam Boediono (2005). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa komposisi dewan komisaris di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

Berikut beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen antara lain:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
5. Tidak menjadi partner atau prinsipal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai komisaris independen.
7. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi.

Sebagai seorang profesional, seorang komisaris independen juga harus memiliki kompetensi pribadi sebagai pendukung agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu: (1) Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan. (2) Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan. (3) Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis. (4) Memahami seluk beluk industri yang dilakukan perusahaan. (5) Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. (6) Memiliki wawasan luas dan kemampuan berfikir strategis. (7) Memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional. (8) Memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerjasama dengan orang lain. (9) Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen. (10) Memiliki kemampuan untuk berfikir obyektif dan independen secara profesional.

### **2.5.2. Komite audit independen**

Komite audit independen adalah suatu komite yang berperan untuk memberikan evaluasi yang independen terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari pihak luar perusahaan (Purwanto, 2001). Sesuai dengan pedoman *Good corporate governance*, dewan komisaris independen wajib membentuk komite audit independen sebagai sub komite dari dewan komisaris independen yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik.

Secara formal komite audit independen diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995, melalui SK direksi Bank Indonesia, yang mewajibkan kepada bank-bank di Indonesia untuk membentuk komite audit independen tersebut. Saat ini di Indonesia, melalui surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta nomor SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 telah diatur mengenai keanggotaan komite audit independen dengan anggota komite audit independen yang berasal dari pihak eksternal. Selain itu, peraturan yang menyangkut keindependenan komite audit independen diatur melalui surat edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2000. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa komite audit independen sedikitnya terdiri dari tiga orang dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan beranggotakan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

#### **2.5.2.1. Tugas utama pembentukan komite audit independen**

Tugas utama dan tujuan dibentuknya komite audit independen menurut Price Waterhouse (1980) yang dimuat dalam McMullen (1996) dalam Radita (2006), adalah meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang bisa dicapai dengan: (1) Mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi sistem pengendalian intern. (2) Mengawasi proses pemeriksaan internal dan eksternal.

Jadi dengan kata lain, keberadaan komite audit independen diharapkan dapat: (1) Mengurangi ketidaktepatan pengukuran akuntansi yang disengaja maupun tidak disengaja. (2) Mengurangi ketidakcukupan *disclosure* yang

disengaja maupun yang tidak disengaja. (3) Mengurangi kecenderungan kesalahan yang dilakukan manajemen dan praktek yang melawan hukum.

#### **2.5.2.2. Tugas komite audit independen menurut Bapepam**

Komite audit independen dipandang sebagai mekanisme monitoring yang diharapkan mengurangi asimetri informasi antara manajemen, dewan komisaris dan pemegang saham. Sedangkan menurut Bapepam tujuan pembentukan komite audit independen adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dan pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

#### **2.5.2.3. Peranan dan tanggung jawab komite audit independen**

Peranan dan tanggung jawab komite audit independen berkaitan dengan *Good corporate governance* menurut Alijoyo (2003), mencakup:

1. Pengawasan terhadap proses *Good corporate governance* di perusahaan.
2. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *Good corporate governance*.
3. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan.

4. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
5. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *Good corporate governance* di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Jadi, secara garis besar tugas dan tanggung jawab komite audit independen dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu pelaporan keuangan, manajemen pengendalian dan resiko dan *Good corporate governance*.

Menurut Hidayati (2000), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pernyataan secara tertulis dan misi komite, pemimpin komite yang kuat, evaluasi kinerja dan independensi serta kualifikasi anggota komite audit independen. Yang termasuk faktor fundamental atas kesuksesan komite audit independen adalah komposisi anggotanya yang meliputi independensi dan klasifikasi anggotanya. Anggota yang independen adalah anggota komite yang tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan dan afiliasinya serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Nama anggota komite audit independen juga harus diumumkan ke publik luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai keindepedenan mereka.

#### **2.5.2.4. Syarat keanggotaan komite audit independen**

Terdapat beberapa syarat keanggotaan komite audit independen meliputi:

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara skill dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum.
2. Anggota dari komite audit independen harus independen, obyektif dan profesional.
3. Anggota dari komite audit independen harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, dan pemahaman yang baik tentang resiko dan pengendalian.
4. Sedikitnya satu anggota komite audit independen memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan.
5. Diatas semua persyaratan diatas, ketua komite audit independen harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan efektifitas dari komite audit independen adalah *charter* komite audit independen yang merupakan dokumen tertulis yang secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite audit independen serta kerangka kerja fungsional mereka. Komite audit independen harus memiliki *charter* komite audit independen untuk digunakan sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mereka mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya komite audit independen di perusahaan tercapai.

Pernyataan misi komite secara tertulis ini diperlukan sebagai panduan setiap anggota komite agar tetap menyadari tugas apa yang seharusnya mereka lakukan. *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *charter* komite audit independen menjadi tujuh elemen sebagai berikut: (1) Tujuan umum dan otoritas komite audit independen. (2) Peran dan tanggung jawab komite audit independen. (3) Struktur komite audit independen. (4) Syarat-syarat keanggotaan. (5) Rapat-rapat komite audit independen. (6) Pelaporan komite audit independen. (7) Kinerja komite audit independen.

Dalam penelitian ini *Good corporate governance* (GCG) merupakan *construk* dan diprosikan dengan, keberadaan komite audit independen dan proporsi dewan komisaris independen.

## **2.6 Hubungan komisaris independen dan komite audit independen dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good corporate governance***

Berdasarkan fungsi dan tugas dari pada komisaris independen dan komite audit independen yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pengawasan terhadap tindakan direksi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maka hal ini tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good corporate governance*.

*Fairness* (kewajaran), dimana masalah yang sering timbul dalam perusahaan adalah benturan/perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (dewan komisaris dan direksi) dengan pemegang saham pengendali (mayoritas)

dan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini komisaris independen harus menjadi penengah atau paling tidak memberikan saran maupun masukan sehingga akan tercipta jiwa memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

*Transparancy*, dalam hal ini pengungkapan informasi mengenai perusahaan tidak terlepas dari peran komisaris independen yang melakukan pengawasan dan komite audit independen dalam pelaporan keuangannya. Sehingga diharapkan akan adanya keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan.

*Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), dalam hal ini diperlukan kejelasan fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *check and balance* antara direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham.

*Responsibility* (pertanggungjawaban), dalam hal ini komisaris independen bertanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar dewan komisaris mengidentifikasi dan memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik sehingga akan tercipta perimbangan pertanggungjawaban didalam perusahaan maupun kepada masyarakat.

## 2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

$H_1$ : Mekanisme *Good corporate governance* dalam hal ini keberadaan komite audit independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

$H_2$ : Mekanisme *Good corporate governance* dalam hal ini proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

## 2.8. Kerangka Berpikir

Mekanisme *Good corporate governance*

